



## **BAB VII**

### **KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi aspek yang sangat penting dalam setiap pekerjaan yang dilakukan di PT Petrokimia Gresik, agar tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat dan berbudaya K3. Penerapan K3 di lingkungan PT Petrokimia Gresik sebagai usaha penjabaran Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan mengenai K3 yang lainnya dalam rangka perlindungan terhadap seluruh aset perusahaan, baik sumber daya manusia (SDM) maupun faktor produksi lainnya. Program K3 ini telah terintegrasi dalam seluruh fungsi perusahaan, baik fungsi perencanaan, produksi, pemasaran, dan fungsi lain di dalam perusahaan. Tanggung jawab pelaksanaannya merupakan kewajiban seluruh karyawan dan orang yang berada atau bekerja di lingkungan perusahaan. Keberhasilan penerapan K3 didasarkan atas kebijakan pengelolaan K3 yang diambil oleh pimpinan perusahaan yang diantaranya adalah :

- a. Komitmen top manajemen
- b. Kepemimpinan yang tegas
- c. Organisasi K3 dalam struktur organisasi perusahaan
- d. Sarana dan prasarana yang memadai
- e. Integrasi K3 pada semua fungsi perusahaan
- f. Dukungan seluruh karyawan dalam K3 Sasaran pencapaian pengelolaan K3 adalah nihil-kecelakaan dan nihil-penyakit akibat kerja.

#### **VII.1 Filosofi Dasar Penerapan K3**

1. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.
2. Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu adanya jaminan keselamatan
3. Setiap sumber-sumber produksi harus digunakan secara aman dan efisien.



4. Pengurus/pimpinan perusahaan diwajibkan memenuhi dan menaatisemua syarat-syarat dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan
5. Setiap orang yang memasuki tempat kerja diwajibkan menaati semua persyaratan keselamatan kerja
6. Tidak terjadi kecelakaan.

### **VII.2 Tujuan dan Sasaran K3**

Tujuan dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja adalah menciptakan sistem K3 di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegritasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, aman, efisien, dan produktif. Sasaran dari pelaksanaan K3 adalah:

1. Memenuhi Undang-Undang No.1/1970 tentang keselamatan kerja
2. Memenuhi permen naker No.PER/05/MEN/1996 tentang sistem manajemen K3
3. Mencapai nilai nihil kecelakaan

### **VII.3 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Safety Policy)**

PT. Petrokimia Gresik bertekad menjadi perusahaan pupuk dan petrokimia kelas dunia yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut, direksi PT. Petrokimia Gresik menetapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut (26 Oktober 2001 / PS 00.0001):

1. Direksi berusaha untuk selalu meningkatkan perlindungan K3 bagi setiap orang yang berada ditempat kerja serta mencegah adanya kejadian dan kecelakaan yang dapat merugikan perusahaan
2. Perusahaan menetapkan UU No.1/70, Peraturan Menteri No.05/MEN/1996 serta peraturan dan norma di bidang keselamatan dan kesehatan kerja



3. Setiap pejabat bertanggung jawab atas dipatuhinya K3 oleh setiap orang yang berada di unit kerjanya
4. Setiap orang yang berada ditempat kerja wajib menerapkan

#### **VII.4 Dasar Pelaksanaan K3**

1. Pada masa konstruksi (1967-1972)

Dasar Hukum : Veiligheids Reglement tahun 1910

Misi : Menerapkan sistem kerja yang aman

Tujuan : Memenuhi Standart Quality Performance

2. Pada masa produksi (1972-sekarang)

Dasar hukum : UU No. 1 tahun 1970 dan peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Misi : Integrasi K3 di dalam semua fungsi perusahaan

Tujuan : Mencapai tujuan perusahaan dan mengembangkan usaha disertai Nihil Kecelakaan (Zero Accident)

#### **VII.5 Organisasi K3 di PT. Petrokimia Gresik**

##### **VII.5.1 Organisasi Struktural**

Organisasi K3 Struktural dibentuk agar dapat menjamin penerapan K3 di PT. Petrokimia Gresik sesuai dengan Undang-undang No. 1/70 serta peraturan K3 lainnya dan penerapan K3 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga tercapai kondisi yang aman, nyaman dan produktif. Organisasi struktural yang membidangi K3 adalah Bagian K3 dan bertanggungjawab kepada Departemen Lingkungan & K3. Tugas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja :

- a. Menjamin pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 dan peraturan-peraturan K3 di tempat kerja.
- b. Melakukan pengawasan K3 di tempat kerja.
- c. Melakukan pembinaan K3 kepada setiap orang yang berada di tempat kerja.
- d. Menjamin tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan bahaya kerja di tempat kerjanya masing-masing.



- e. Membuat dan merencanakan program kesehatan kerja dan gizi kerja karyawan.
- f. Pemeriksaan lingkungan kerja.

#### **VII.5.2 Organisasi Non-Struktural**

Organisasi ini dibentuk agar kegiatan-kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dapat terintegrasi pada seluruh kegiatan dalam gerak dan langkah yang sama sehingga sistem pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ada dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terjaga kontinuitasnya. Bentuk organisasinya adalah sebagai berikut:

1. P2K3 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dibentuk sebagai penjabaran Undang - Undang No.1 Tahun 1970 Bab IV Pasal 10 tentang panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Petrokimia Gresik, P2K3 merupakan organisasi pengarah kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari top manajemen dan dibentuk sejak 1981 serta telah direvisi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.239/VII/SKPTS/DIR/1990 dengan tugas pembinaan dan pengawasan atas penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di dalam perusahaan. Tugas-tugas pokok P2K3 adalah sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan kerja sama, saling pengertian, dan partisipasi efektif di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara pimpinan perusahaan dan karyawan dalam rangka melancarkan usaha produksi.
  - b. Menyelenggarakan pembinaan karyawan dalam usaha pencegahan dan penganggulangan kecelakaan, kebakaran, penyakit akibat kerja dan lain-lain.
  - c. Melakukan pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh kawasan perusahaan yang dibagi menjadi 12 daerah pengawasan.
2. Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan komite pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menjabarkan kebijakan Keselamatan dan



Kesehatan Kerja (K3) perusahaan serta melakukan peningkatan-peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di unit kerja yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Dibentuk sejak tahun 1981 dan direvisi dengan Surat Keputusan Direksi No. 230/VII/SKPTS/E/DIR/1990.

### **VII.6 Alat Pelindung Diri**

Alat pelindung diri bukan merupakan alat yang digunakan untuk melenyapkan bahaya di tempat kerja, namun hanya merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalisir kontak antara bahaya dan tenaga kerja sesuai dengan standar kerja yang diijinkan. Penyediaan alat pelindung diri ini merupakan kewajiban dan tanggung-jawab bagi setiap pengusaha atau pimpinan perusahaan sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970.

1. Syarat alat pelindung diri :
  - a. Memiliki daya pencegah dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap jenis bahaya yang dihadapi oleh karyawan.
  - b. Konstruksi dan kemampuannya harus memenuhi standar yang berlaku.
  - c. Efisien, ringan dan nyaman dipakai
  - d. Tidak mengganggu gerakan-gerakan yang diperlukan.
  - e. Tahan lama dan pemeliharaannya mudah
2. Kelemahan-Kelemahan Penggunaan Alat Pelindung Diri :
  - a. Tidak enak dipakai atau kurang nyaman
  - b. Sangat sensitif terhadap perubahan waktu
  - c. Mempunyai masa kerja tertentu
  - d. Dapat menularkan penyakit apabila digunakan secara bergantian
3. Jenis-Jenis Alat Pelindung Diri
  - a. Safety Head

Untuk melindungi kepala dari resiko benturan, tertimpa benda-benda yang jatuh, melindungi bagian kepala dari kejutan listrik maupun terhadap kemungkinan terkena bahan kimia yang berbahaya. Alat ini digunakan selama jam kerja di daerah instalasi pabrik.



**b. Eye Goggle**

Untuk melindungi mata dari benda yang melayang, percikan bahan kimia dan cahaya yang menyilaukan. Alat ini digunakan ketika :

- 1) Di daerah berdebu. Seperti menggerinda, memahat, mengebor, membubut, dan mem-frais.
- 2) Dimana terdapat bahan kimia yang berbahaya termasuk asam atau alkali.
- 3) Pengelasan

**c. Face Shield**

Untuk melindungi muka dari dahi sampai batas leher. Berikut ini beberapa jenis pelindung muka :

- 1) Pelindung muka yang tahan terhadap bahan kimia yang berbahaya (warna kuning). Digunakan ketika menangani bahan asam atau alkali.
- 2) Pelindung muka terhadap pancaran panas (warna abu-abu). Digunakan di tempat kerja dimana pancaran panas dapat membahayakan karyawan.
- 3) Pelindung muka terhadap pancaran sinar ultra violet dan infra merah

**d. Alat Pelindung Telinga**

Digunakan untuk melindungi telinga dari kebisingan, dimana bila alat tersebut tidak dipergunakan dapat menyebabkan penurunan daya pendengaran dan ketulian yang bersifat tetap. Jenis- jenis alat pelindung pendengaran :

- 1) Ear plug : digunakan di daerah bising dengan tingkat kebisingan sampai dengan 95 dB
- 2) Ear muff : digunakan di daerah bising dengan tingkat kebisingan lebih besar dari 95 dB

**e. Alat Pelindung Pernapasan**

Untuk melindungi hidung dan mulut dari berbagai gangguan yang dapat membahayakan karyawan. Terdiri dari :



- 1) Masker kain dipakai di tempat kerja dimana terdapat debu berukuran lebih dari 10 mikron.
- 2) Masker dengan filter untuk debu. Digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu dan dapat menyaring debu berukuran rata-rata 0,6 mikron sebanyak 98%.
- 3) Masker dan filter untuk debu dan gas digunakan untuk melindungi hidung dan mulut dari debu, gas asam, uap bahan organik, fumes, asap dan kabut. Dapat menyaring debu pada ukuran rata-rata 0,6 mikron sebanyak 99,9% dan dapat menyerap gas/uap/fumes sampai 0,1% volume atau 10 kali konsentrasi maksimum yang diijinkan.
- 4) Masker gas dengan tabung penyaring (canister filter) Digunakan untuk melindungi mata, hidung, mulut dari gas/uap/fumes yang dapat menimbulkan gangguan pada keselamatan dan kesehatan kerja

### **VII.7 Keselamatan Pabrik**

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah berkembang dengan pesat memberikan manfaat yang nyata dalam kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Bidang industri merupakan aplikasi kemajuan manusia ke depannya. Pada saat revolusi berlangsung perundangan yang berlaku hanyalah hukum-hukum kebiasaan atau pandangan umum, tanpa adanya undang-undang khusus yang melindungi dan memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerja. Selain jaminan padapara pekerja, keselamatan dari pabrik itu sendiri juga harus diperhatikan demi kelancaran produksi di pabrik PT. Petrokimia Gresik. Keselamatan Pabrik ini meliputi :

1. Penyimpanan bahan-bahan kimia untuk proses produksi.
2. Peralatan-peralatan apabila terjadi kebakaran.



## **VII.8 Klasifikasi Bahaya**

Klasifikasi bahaya menurut Frank E. Bird Jr.:

### **1. Bahaya Kelas A**

Suatu keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya cedera tetap, menyinggulkan atau kehilangan bagian badan, bahkan kerugian yang besar terhadap perusahaan, baik dari segi peralatan, bangunan, bahkan keuntungan. Contoh: Reaktor, tangki atau vessel bahan berbahaya dan beracun apabila padakondisi over pressure, temperatur berlebih dan terjadi pecahan dapat mengakibatkan peledakan, kebakaran, dan pencemaran.

### **2. Bahaya Kelas B**

Suatu keadaan yang mempunyai potensial untuk menyebabkan cedera yang bersifat cacat sementara atau kerusakan harta yang berupa kehancuran kurang parah dibandingkan kelas A. Contoh: Tumpahan B3 yang dapat terjadi karena kelengahan sehingga menimbulkan kebakaran dan pencemaran lingkungan dengan skala sedang 3

### **3. Bahaya Kelas C**

Suatu keadaan yang mempunyai potensial untuk menyebabkan terjadinya cedera atau kerusakan harta tetapi bukan kehancuran. Contoh: Tumpahan B3 yang disebabkan adanya kebocoran atau over flow tangki, vessel, dan lain-lain sehingga menimbulkan kebakaran dan pencemaran lingkungan dengan skala kecil.